

Taxpayer Perception of the Quality of the Tax Office, Taxpayer Awareness, and Understanding of Taxation on Taxpayer Compliance with Risk Preference as a Moderating Variable

[Persepsi Wajib Pajak Mengenai Kualitas Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi]

Farizah Maghfiroh¹⁾, Herman Ernandi^{*2)}

¹⁾Program Studi Ilmu Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: Ernandi@umsida.ac.id

Abstract. The main objective of the study entitled "Taxpayer Perception Regarding Taxpayer Quality, Taxpayer Awareness, and Tax Understanding on Taxpayer Compliance with Risk Preference as a Moderating Variable" is to test and analyze the effect of Taxpayer Quality, Taxpayer Awareness, and Tax Understanding on Taxpayer Compliance. This study also aims to evaluate the role of risk preference as a moderating variable in strengthening or weakening the influence of these variables on taxpayer compliance. The population in this study included all MSME Pia taxpayers in Gempol District, Pasuruan. Primary data were collected by distributing questionnaires to taxpayers. The sample was selected using a purposive sampling technique based on certain criteria, so that 45 taxpayers were selected as research samples. The data were analyzed using the Multiple Linear Regression Analysis method with the help of SPSS 25 software. The results of the study indicate that the quality of the tax office, tax awareness & tax understanding have an effect on taxpayer compliance, and risk preference is able to moderate the effect of the quality of the tax office, taxpayer compliance & tax understanding on taxpayer compliance.

Keywords - Tax Quality, Taxpayer Awareness, Tax Understanding, Risk Preference

Abstrak. Tujuan utama dari penelitian yang berjudul "Persepsi Wajib Pajak Mengenai Kualitas Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi" adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kualitas Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi peran preferensi resiko sebagai variabel moderasi dalam memperkuat atau melemahkan pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh wajib pajak UMKM Pia di Kecamatan Gempol Pasuruan. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak. Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, sehingga terpilih 45 wajib pajak sebagai sampel penelitian. Data dianalisis menggunakan metode Analisis Regresi Linier Berganda dengan bantuan software SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas fiskus, kesadaran perpajakan & pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan preferensi resiko mampu memoderasi pengaruh kualitas fiskus, kepatuhan wajib pajak & pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci - Kualitas Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Preferensi Resiko

I. PENDAHULUAN

Sumber utama bagi kas negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Pajak merupakan pungutan terhadap rakyat untuk negara yang berdasarkan undang-undang bersifat memaksa, yang hasilnya akan digunakan untuk membayai pengeluaran negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan peningkatan sarana publik. Pajak yang memberikan kontribusi cukup besar dalam pembangunan disetiap daerah berasal dari wajib pajak [1]. Secara umum, pengertian pajak adalah pungutan wajib berupa uang yang berasal dari rakyat dan diberikan kepada pemerintah negara. Sehingga, pajak adalah kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia agar negara mampu meraih pendapatan dan menjalankan pembangunan. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin [2].

UMKM menjadi tulang punggung perekonomian dan pondasi bagi ekonomi kerakyatan, karena UMKM merupakan sektor yang tahan terhadap krisis. Namun, di sisi lain sektor UMKM masih memiliki beberapa kendala.

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

Misalnya, sekitar 60 - 70% UMKM belum mendapatkan akses atau pembiayaan perbankan sehingga terkendala dengan minimnya modal, strategi pemasaran, pengelolaan keuangan yang tidak efisien, kurangnya inovasi, distribusi yang tidak tepat, manajemen waktu, tidak punya ijin, kurangnya inovasi, banyaknya kompetitor hingga akses teknologi digital (misal: belum memaksimalkan pemasaran online). Akibatnya, usaha mereka berjalan stagnan dan tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Kendala lain yang juga masih dihadapi UMKM adalah masalah sumber daya manusia (SDM), dimana pengelolaan UMKM masih bersifat konvensional. Salah satu contohnya adalah kurangnya pengetahuan UMKM mengenai kemampuan membaca kebutuhan pasar, sehingga produk yang dihasilkan masih belum menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pasar. Hal ini menjadi faktor krusial yang menjadi tantangan bagi UMKM dari sisi pemasaran [3]. Umumnya pemasaran produk dilakukan secara word of mouth, dan rata-rata belum begitu familiar dengan penggunaan media sosial sebagai salah satu alat promosi yang memiliki jangkauan luas dan berbiaya rendah.

Walaupun UMKM di Indonesia masih memiliki banyak kendala tetapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tumbuh subur di sejumlah daerah di Indonesia. Pada Tahun 2022 terlihat dari data yang dilaporkan oleh Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) total UMKM di Indonesia mencapai 8,71 juta unit usaha. Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat ketiga dengan perolehan jumlah unit usaha sebanyak 1.153.576 unit. Sedangkan Kabupaten Pasuruan dalam jumlah data umkm provinsi Jawa Timur menurut Sektor Lapangan Usaha Non Pertanian tercatat ada 179.633 pelaku usaha. Kecamatan Gempol tercatat dengan total UMKM sebanyak 10.140, sedangkan Desa Kejapanan tercatat ada 2.197 unit usaha <https://jatim.genpi.co/local-pride/7967/kampung-pia-terkenal-hingga-jadi-salah-satu-ikon-pasuruan> [4].

Salah satu penghasil umkm terbanyak dalam kabupaten Pasuruan yakni Kecamatan Gempol yang memiliki banyak Jenis industri kecil (rumah tangga) yang beragam, antara lain olahan makanan, minuman, konveksi, sampai kerajinan tangan. Salah satu industri kecil yang sedang berkembang pesat dan dikenal oleh masyarakat luas adalah usaha olahan makanannya yaitu Sentra bakpia yang terdapat di desa Kejapanan. Banyaknya umkm kue pia yang ada di desa ini membuat masyarakat menjuluki desa tersebut dengan nama Kampung Pia sehingga terbukti mampu memudahkan masyarakat mengingatnya dan menjadi identik pada desa tersebut. Banyaknya warga yang menjadi pelaku usaha kue pia secara tidak langsung menciptakan persaingan. Tidak sedikit produk kue pia tidak dijadikan pilihan oleh masyarakat saat membeli kue pia, karena kurangnya profesionalisme tenaga pengelola umkm, kurangnya cara pemasarannya dan kurangnya manajemen merek sehingga kurang begitu dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya ada kendala pemasaran produk, sebagian besar pengusaha Industri Kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengakseskannya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar [3]. Walaupun sudah ada paguyuban yang sudah dibentuk oleh pihak desa, tetapi jika kurangnya pemasaran yang dilakukan maka usaha tidak akan bisa jalan. Selain itu banyaknya warga yang memproduksi pia sendiri dan tingginya persaingan membuat beberapa umkm pia yang tidak terlalu terkenal dan kalah pamor dari pia yang sudah memiliki merk yang biasa menjadi pilihan masyarakat, untuk itu pemahaman pemasaran tentang pasar dan pelanggan harus ditingkatkan lagi. Walaupun sampai saat ini sudah banyak yang paham akan pemasaran produk UMKM, sehingga pemasaran dan penjualan Kue Pia Desa Kejapanan masih terbilang lancar [4].

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti menemukan beberapa aspek yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan, yang pertama adalah kualitas pelayanan fiskus pajak, pelayanan fiskus pajak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan wajib pajak serta ketetapan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan wajib pajak. Kualitas pelayanan pajak dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para wajib pajak atas pelayanan nyata yang mereka terima/peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan terhadap atribut-atribut pelayanan pada setiap kantor pelayanan pajak [5]. Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak. Pelayanan ini juga berperan dalam mendorong penerimaan negara, di mana para aparat pajak dituntut untuk melayani para wajib pajak secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab [6]. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan [7], sedangkan berbeda dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan [8].

Aspek kedua yaitu kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah keadaan mengetahui atau mengerti dan melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan sukarela. Wajib pajak dituntut untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai bentuk nyata keikutsertaan dalam pembangunan nasional. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan pula sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menuju pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada Wajib Pajak, baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan [9], sedangkan berbeda dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan [10].

Aspek ketiga yaitu Preferensi Resiko. Pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses di mana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang peraturan perpajakan sangat penting untuk memastikan kepatuhan yang akurat dan tepat waktu, serta untuk meningkatkan efisiensi dan pengelolaan administrasi pajak oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan akan mendukung perpajakan yang lebih transparan dan efektif serta membantu meminimalkan risiko kesalahan dan pelanggaran. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa Preferensi Resiko berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan [11], sedangkan berbeda dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa Preferensi Resiko tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan [12].

Preferensi risiko sebagai variabel moderasi merupakan fungsi dari keuntungan maupun kerugian. Risiko memiliki bentuk ketidakpastian mengenai apa yang akan terjadi di kemudian hari. Sehingga risiko didefinisikan sebagai ketidakpastian yang bisa memberi efek positif (keuntungan) atau negatif (kerugian) pada satu atau lebih tujuan. Keputusan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh perlakunya terhadap risiko yang dihadapi. Dalam konseptual preferensi risiko terdapat dua cakupan yaitu menghindari risiko dan menghadapi risiko. Adapun yang mendasari pengembangan dalam penelitian ini adalah pentingnya peran notaris sebagai profesi yang memiliki penghasilan signifikan dan tanggung jawab hukum yang besar. Notaris sering terlibat dalam transaksi penting dan memiliki kewajiban perpajakan yang kompleks. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa preferensi resiko mampu memoderasi pengaruh pelayanan fiskus, Preferensi Resiko dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan [9][7][11]. Sedangkan pada penelitian lain menyatakan bahwa preferensi resiko tidak mampu memoderasi pengaruh pelayanan fiskus, Preferensi Resiko dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan [9].

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu [13]. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel bebas dan tahun serta tempat penelitian dimana penelitian terdahulu varibel independennya terdiri pemahaman & sanksi pajak. Selain itu teknik analisis yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan software smart PLS, sedangkan penelitian saat ini menggunakan statistical program for special science (SPSS).

Penelitian ini dilakukan pada UMKM Pia yang berlokasi di Kecamatan Gempol, Pasuruan. Pemilihan objek ini didasarkan pada fakta bahwa sektor UMKM pia sering mengalami kesulitan dalam hal kepatuhan pajak. Selain itu meskipun UMKM mungkin tidak menyumbang penerimaan pajak sebesar perusahaan besar, skala UMKM yang besar dan jumlahnya yang banyak dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak negara. Selain itu, banyak wajib pajak yang melakukan kegiatan usahanya di bidang makanan salah satunya Pia serta dapat menghasilkan produk yang enak, higienis dan bermutu agar dapat meningkatkan daya beli konsumen.

Berdasarkan penjelasan dan uraian yang disebutkan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus, Preferensi Resiko, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi resiko sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dapat dijadikan dasar acuan dan referensi dalam pembahasan perpajakan bagi peneliti selanjutnya dan memberikan wawasan bagaimana pentingnya memahami aspek-aspek yang mampu menghasilkan dampak bagi perpajakan agar mampu mempertahankan kepercayaan iklim investasi yang optimal serta keterbukaan perekonomian bagi publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan terkait financial & tax, serta sebagai bahan kajian untuk penelitian dimasa yang akan datang.

Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini menggunakan theory of planned behavior (tpb) untuk mendukung layanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Teori tersebut mempelajari bahwa perilaku individu dalam masyarakat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang secara sadar memperhatikan informasi yang tersedia. Selain itu Teori ini mempelajari perilaku manusia, terutama dalam hubungannya dengan kepentingan diri sendiri, memberikan kerangka untuk mempelajari sikap individu terhadap perilaku [14]. Layanan fiskus yang efisien, transparan, dan responsif meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak, mengurangi penghindaran pajak, serta mendukung peningkatan pendapatan negara. Peran aparat pajak yang profesional dan bertanggung jawab penting untuk kepatuhan terhadap peraturan dan kontribusi terhadap perpajakan yang lebih adil dan efektif [15].

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [7], dan didukung oleh penelitian lain yang memperoleh hasil kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [16].

H1: Kualitas Pelayanan Fiskus Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini menggunakan theory of planned behavior (tpb) untuk mendukung kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Teori tersebut mempelajari bahwa perilaku individu dalam masyarakat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang secara sadar memperhatikan informasi yang tersedia. Selain itu Teori ini mempelajari perilaku manusia, terutama dalam hubungannya dengan kepentingan diri sendiri, memberikan kerangka untuk mempelajari sikap individu terhadap perilaku [14]. Kesadaran wajib pajak penting untuk kepatuhan pajak, mendukung pembangunan nasional, dan mengurangi penghindaran pajak, sehingga menciptakan perpajakan yang efisien, adil, dan berkelanjutan [17]. Pendidikan perpajakan, baik formal maupun nonformal, meningkatkan pengetahuan dan

kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, yang memperkuat perpajakan dan memastikan kontribusi efektif wajib pajak terhadap pembangunan negara.

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [18], dan didukung oleh penelitian lain yang memperoleh hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [19].

H2: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini menggunakan theory of planned behavior (tpb) untuk mendukung pemahaman pajak pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Teori tersebut mempelajari bahwa perilaku individu dalam masyarakat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang secara sadar memperhatikan informasi yang tersedia. Selain itu Teori ini mempelajari perilaku manusia, terutama dalam hubungannya dengan kepentingan diri sendiri, memberikan kerangka untuk mempelajari sikap individu terhadap perilaku [14]. Pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang peraturan perpajakan penting untuk memastikan kepatuhan yang akurat dan tepat waktu, meningkatkan efisiensi administrasi pajak, dan mendukung perpajakan yang transparan dan efektif [19]. Pemahaman wajib pajak tentang kewajiban perpajakan memainkan peran kunci dalam pelaksanaan kewajiban pajak yang akurat, pengambilan keputusan yang tepat, dan kepatuhan yang tinggi, yang mendukung integritas perpajakan serta menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih transparan dan efisien.

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [18], dan didukung oleh penelitian lain yang memperoleh hasil bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [13].

H3: Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini menggunakan tax compliance theory, yang dimana secara kuat mendukung penelitian karena menjelaskan bahwa wajib pajak mengambil keputusan berdasarkan cara mereka mempersiapkan risiko, bukan hanya berdasarkan apa yang mereka ketahui tentang perpajakan [7]. Pelayanan fiskus dalam memenuhi kebutuhan wajib pajak membantu merancang pelayanan yang lebih baik, meningkatkan interaksi antara fiskus dan wajib pajak, serta mendukung tujuan kepatuhan pajak yang lebih tinggi [20]. Kepatuhan yang tinggi tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi negara tetapi juga membangun kepercayaan dan kerjasama antara wajib pajak dan otoritas pajak [9].

Hal ini selaras dengan penelitian terdahulu yang menyatakan preferensi resiko mampu memoderasi pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak [16].

H4: Preferensi Risiko Memoderasi Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini menggunakan tax compliance theory, yang dimana secara kuat mendukung penelitian karena menjelaskan bahwa wajib pajak mengambil keputusan berdasarkan cara mereka mempersiapkan risiko, bukan hanya berdasarkan kesadaran mereka tentang perpajakan [7]. Kesadaran pajak yaitu pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang kewajiban perpajakan sangat penting dalam konteks ini. Wajib pajak yang sadar dan paham tentang peraturan perpajakan cenderung memiliki preferensi risiko yang lebih terinformasi, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Kesadaran pajak yang tinggi membantu wajib pajak mengelola preferensi risiko mereka dengan lebih baik, Sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan dan mendukung keberhasilan perpajakan [21].

Hal ini selaras dengan penelitian terdahulu yang menyatakan preferensi resiko mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak [18].


H5: Preferensi Risiko Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini menggunakan tax compliance theory, yang dimana secara kuat mendukung penelitian karena menjelaskan bahwa wajib pajak mengambil keputusan berdasarkan cara mereka mempersiapkan risiko, bukan hanya berdasarkan pemahaman mereka tentang perpajakan [7]. Preferensi risiko adalah salah satu karakteristik yang mempengaruhi perilaku seseorang, termasuk kepatuhan formal wajib pajak dan dapat memoderasi hubungan dengan pemahaman peraturan perpajakan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman mereka tentang perpajakan di Indonesia [9]. Kurangnya pemahaman atau pengetahuan yang cukup tentang perpajakan akan menjadi penghambat bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya [22].

Hal ini selaras dengan penelitian terdahulu yang menyatakan preferensi resiko mampu memoderasi pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak [11][18] [16].

H6: Preferensi Risiko Memoderasi Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kerangka Konseptual



Gambar 1
(Kerangka Konseptual)

II. METODE

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan di penelitian ini ialah data survei kuantitatif. Di penelitian ini, data primer adalah jawaban kuesioner yang diberikan ke responden.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha di Desa Gempol, Pasuruan. Fokus penelitian ini adalah pada wajib pajak UMKM yang memproduksi pia di wilayah tersebut, dengan total sebanyak 45 wajib pajak individu yang terlibat. Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling dan terpilih 45 UMKM yang memenuhi syarat sebagai sampel penelitian [23] [24]. Pajak pribadi adalah persyaratan yang ditetapkan oleh para peneliti untuk pengumpulan sampel. masih menjalankan usahanya dan wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP [25]. Maka dalam penelitian ini ada sebanyak 45 responden UMKM Pia di wilayah Gempol Pasuruan.

No	Desa	Kecamatan	Usaha	Jumlah yg Terdaftar UMKM
1.	Gempol	Gempol	Pia	20
2.	Kejapanan	Gempol	Pia	9
3.	Ngasem	Gempol	Pia	3
4.	Tanjung	Gempol	Pia	4
5.	Wonoayu	Gempol	Pia	4
6.	Bulusari	Gempol	Pia	2
7.	Carat	Gempol	Pia	3
Total Keseluruhan				45

Sumber : [4]

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini ialah mengobservasi terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya yang terjadi pada UMKM Pia Desa Gempol. Kemudian, kuesioner ditambahkan ke sampel yang dipilih. Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang melibatkan mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden dan memberi mereka skor pada skala likert untuk mendapatkan pendapat mereka tentang pertanyaan tersebut.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melalui metode angket, dengan menyebarkan secara langsung daftar pernyataan (kuesioner). Kuesioner tersebut akan diukur menggunakan skala

Likert dengan nilai 1 sampai 5 yang berfungsi untuk mengukur pendapat, sikap dan persepsi seseorang ataupun kelompok orang [39].

Untuk menganalisis data kuantitatif, maka jawaban responden diberi skor sebagai berikut :

Tabel 2. Skor Responden

Skor Responden	Skor
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Netral	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

Sumber : Penulis

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan statistik kuantitatif lapisan regresi berganda dengan data yang ada. Regresi linier berganda digunakan untuk menentukan akurasi dan apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dalam rangka analisis data, peneliti memanfaatkan perangkat lunak SPSS versi 26. Proses analisis dimulai dengan uji statistik deskriptif, uji validitas, dan uji reabilitas. Setelahnya data yang terkumpul diuji dengan uji determinasi (R^2), uji hipotesis (Uji t) dan Uji analisis regresi moderasi (moderated regression analysis).

Uji Statistik Deskriptif

Deskriptif statistik menjelaskan gambaran responden dengan variabel penelitian untuk mengetahui distribusi frekuensi (mean), minimum, median, dan standar deviasi dari setiap variabel [26].

Uji Kualitas Instrumen

Uji Validitas

Uji Validitas untuk memeriksa validitas Kuesioner. Validasi adalah ketika seorang anggota dapat menjawab pertanyaan dan menjelaskan apa yang akan diucapkan [27].

Uji Reabilitas

Uji reabilitas merupakan Alat untuk memeriksa indikator variabel kuesioner. Seorang kuesioner dapat diandalkan jika jawaban atas pertanyaan konsisten sepanjang waktu [27].

Uji Determinasi (R^2)

Uji determinasi untuk menilai kualitas model regresi yang dibangun dengan menjelaskan variabel dependen. Jika nilai R^2 menurun, maka kemampuan untuk menjelaskan variabel independen ke variabel dependen dapat menurun. Ketika R^2 mendekati 1, variabel independen menyediakan semua informasi yang diperlukan untuk menentukan variabel dependen [26].

Uji Hipotesis (t)

Hipotesis atau t untuk mengukur regresi individu. Jadi Anda menentukan hipotesis diterima atau ditolak dan jika variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dengan menggunakan perangkat lunak SPSS, hitung t dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha=0,05$). Hipotesis dapat diuji menggunakan t-value $< 0,05$, yang menunjukkan variabel independen mempengaruhi variabel dependen [26].

Uji Analisis Regresi Moderasi (Moderated Regression Analysis /MRA)

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi moderasi (Moderated Regression Analysis/MRA) atau Uji Interaksi dikarenakan terdapat variabel moderating. Uji interaksi atau uji Moderated Regression Analysis (MRA) adalah aplikasi dari regresi linier berganda dimana dalam persamaannya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Uji interaksi ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana interaksi variabel Preferensi Resiko dapat mempengaruhi kualitas fiskus, kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan [28]. Persamaan Regresi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 Z + \beta_2 X_2 Z + \beta_3 X_3 Z + e$$

Keterangan:

α : Konstanta

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

Z : Variabel Moderasi

X1 : Kualitas Fiskus

$\beta_{1,2,3}$: Koefisien regresi

X2 : Kesadaran Wajib Pajak

E : Standart eror

X3 : Pemahaman Perpajakan

Gambar 1. Contoh gambar atau ilustrasi [1]**Tabel 1.** Contoh tabel [2]

No	Nama Jurnal	Fakultas	Prodi
1	JEES	FKIP	PBI
2	SEJ	FKIP	FKIP
3	Pedagogia	FKIP	FKIP
4	Rechtsidee	HUKUM	HUKUM

Jika penulis lebih dari satu, semua nama penulis dituliskan dengan dipisahkan oleh koma (,). Jika nama penulis terdiri dari dua kata, kata pertama penulis (*first name*) sebaiknya tidak disingkat. Jika nama penulis hanya terdiri dari satu kata, nama sebenarnya dituliskan dalam satu kata. Namun, di versi online (HTML) nama penulis yang hanya satu kata perlu dituliskan dalam dua kata yang berisi nama yang sama (berulang) untuk keperluan indeksasi dan metadata.

Jika penulis mempunyai lebih dari satu afiliasi, afiliasi tersebut dituliskan secara berurutan. Tanda *superscript* berupa nomor yang diikuti tanda tutup kurung, misalnya ¹⁾, diberikan di belakang nama penulis (lihat contoh). Jika semua penulis berasal dari satu afiliasi, tanda ini tidak perlu diberikan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kualitas Fiskus (X1)	39	11	19	16.77	1.630
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	39	13	20	16.69	1.688
Pemahaman Perpajakan (X3)	39	13	20	15.85	2.007
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	39	14	18	15.90	1.046
Preferensi Resiko (Z)	39	11	19	16.72	1.413
Valid N (listwise)	39				

Berdasarkan Tabel 3 diatas, dapat disimpulkan bahwa : (1) Kualitas Fiskus mempunyai nilai minimum 11, sedangkan nilai maksimum sebesar 19, Nilai Rata-Rata sebesar 16,77 dan standart deviasi data harga 1,630. (2) Kesadaran Wajib Pajak mempunyai nilai minimum 13, sedangkan nilai maksimum sebesar 20, Nilai Rata-Rata sebesar 16,69 dan standart deviasi data harga 1,688. (3) Pemahaman Perpajakan mempunyai nilai minimum 13, sedangkan nilai maksimum sebesar 20, Nilai Rata-Rata sebesar 15,85 dan standart deviasi data harga 2,007. (4) Kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai minimum 14, sedangkan nilai maksimum sebesar 18, Nilai Rata-Rata sebesar 15,90 dan standart deviasi data harga 1,046. (5) Preferensi Resiko mempunyai nilai minimum 11, sedangkan nilai maksimum sebesar 19, Nilai Rata-Rata sebesar 16,72 dan standart deviasi data harga 1,413.

Uji Validitas Data

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan dalam menguji validitas data adalah metode uji pearson correlation dengan menggunakan SPSS V.23 Metode ini berfungsi untuk menentukan gugur tidaknya suatu item

pertanyaan yang digunakan untuk menilai perbandingan rhitung dengan rtabel serta menggunakan nilai signifikansi sebesar 5% (0,05) dan jumlah sampel sebanyak 41 orang. Sehingga $df = 41-2 = 39$, dari perhitungan tersebut dapat diperoleh nilai rtabel sebesar 0,3160. Jika item pertanyaan mempunyai nilai item-total correlation atau rhitung > rtabel maka item pertanyaan dinyatakan valid, sebaliknya jika item pertanyaan mempunyai nilai item-total correlation atau rhitung < rtabel maka item pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid atau gugur sehingga item pertanyaan tersebut tidak layak untuk digunakan dalam kuesioner. Berikut hasil uji validitas nilai uji pearson correlation :

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Kuisioner	Hasil r Hitung	Hasil r Tabel N 61	Sig. (2-tailed)	Status
Kualitas Fiskus (X ¹)	X1.1	0,362	0,316	0,023	Valid
	X1.2	0,566	0,316	0,000	Valid
	X1.3	0,597	0,316	0,000	Valid
	X1.4	0,747	0,316	0,000	Valid
	X1.5	0,566	0,316	0,000	Valid
	X1.6	0,597	0,316	0,000	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X ²)	X2.1	0,522	0,316	0,001	Valid
	X2.2	0,513	0,316	0,001	Valid
	X2.3	0,800	0,316	0,000	Valid
	X2.4	0,728	0,316	0,000	Valid
	X2.5	0,566	0,316	0,000	Valid
	X2.6	0,597	0,316	0,000	Valid
Pemahaman Perpjakan (X ³)	X3.1	0,416	0,316	0,008	Valid
	X3.2	0,356	0,316	0,048	Valid
	X3.3	0,509	0,316	0,001	Valid
	X3.4	0,360	0,316	0,025	Valid
	X3.5	0,566	0,316	0,000	Valid
	X3.6	0,597	0,316	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y ¹)	Y1.1	0,494	0,316	0,001	Valid
	Y1.2	0,362	0,316	0,024	Valid
	Y1.3	0,614	0,316	0,000	Valid
	Y1.4	0,520	0,316	0,001	Valid
	Y1.5	0,566	0,316	0,000	Valid
	Y1.6	0,597	0,316	0,000	Valid
Preferensi Resiko (Z ¹)	Z1.1	0,435	0,316	0,006	Valid
	Z1.2	0,556	0,316	0,000	Valid
	Z1.3	0,674	0,316	0,000	Valid
	Z1.4	0,586	0,316	0,000	Valid
	Z1.5	0,566	0,316	0,000	Valid
	Z1.6	0,597	0,316	0,000	Valid

Sumber Pengolahan Output SPSS

Berdasarkan tabel di atas variabel Kualitas Fiskus (X1) memiliki nilai rhitung sebesar (0,362, 0,566, 0,597, 0,747, 0,566, 0,597) dan rtabel sebesar (0,316), maka dapat diartikan rhitung > rtabel. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan pada variabel Kualitas Fiskus dapat dinyatakan valid. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) memiliki nilai rhitung sebesar (0,522, 0,513, 0,800, 0,728, 0,566, 0,597) dan rtabel sebesar (0,316), maka dapat diartikan rhitung > rtabel. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan pada variabel Kesadaran Wajib Pajak dapat dinyatakan valid. Variabel Pemahaman Perpjakan (X3) memiliki nilai rhitung sebesar (0,416, 0,356, 0,509, 0,360, 0,566, 0,597) dan rtabel sebesar 0,316, maka dapat diartikan rhitung > rtabel. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan pada variabel Pemahaman Perpjakan dapat dinyatakan valid. Variabel kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai rhitung sebesar (0,494, 0,362, 0,614, 0,520, 0,566, 0,597) dan rtabel sebesar 0,316, maka dapat diartikan rhitung > rtabel. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan pada variabel kepatuhan wajib pajak dapat dinyatakan valid. Variabel Preferensi Resiko (Z) memiliki nilai rhitung sebesar (0,435, 0,556, 0,674, 0,586, 0,566, 0,597) dan rtabel sebesar 0,316, maka dapat diartikan rhitung > rtabel. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan pada Preferensi Resiko dapat dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas Data

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan dalam menguji reliabilitas data adalah metode Cronbach's Alpha dengan menggunakan SPSS V.22. jika nilai Cronbach's Alpha > 0,60 maka variabel pada penelitian ini dinyatakan reliabel, sebaliknya jika nilai Cronbach's Alpha < 0,60 maka variabel pada penelitian ini dinyatakan tidak reliabel.

Berikut hasil uji reliabilitas nilai Cronbach's Alpha :

. Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.661	24

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang terdapat dalam penelitian ini memiliki nilai Cronbach's Alpha >0,60 sehingga kuesioner pada penelitian ini dinyatakan reliabel dan dapat digunakan sebagai alat ukur.

a) Variabel Independen Terhadap Variabel Dependend

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.917 ^a	.841	.628	.586

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Perpajakan (X3), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Kualitas Fiskus (X1)

Berdasarkan Hasil Pengujian pada Tabel 6. Menjelaskan bahwa uji koefisien determinasi (R Square) adalah 0.841 atau 84,1%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel independen kualitas fiskus, kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak mampu menjelaskan 84,1%, sedangkan sisanya 15,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian yang dilakukan seperti Insentif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Perubahan Tarif Pajak.

b) Variabel Independen Terhadap Variabel Dependend dengan Moderasi

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.731 ^a	.534	.479	.755

a. Predictors: (Constant), X1Z, X2Z, X3Z

Berdasarkan Hasil Pengujian pada Tabel 7, Menjelaskan bahwa uji koefisien determinasi (R Square) adalah 53.4% atau 46.6%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel independen yang dimoderasi oleh Variabel Z kualitas fiskus, kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak yang dimoderasi oleh Preferensi Resiko mampu menjelaskan 53,4%, sedangkan sisanya 46.6% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian yang dilakukan seperti Insentif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Perubahan Tarif Pajak dan Kualitas Layanan Fiskus.

UJI Hipotesis

UJI (t)

Tabel 8. Hasil UJI (t)

Coefficients^a							
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Status
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	7.357	1.226		6.002	.000	
	Kualitas Fiskus (X1)	.164	.030	.399	5.447	.000	H ₁ diterima
	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	.482	.060	.569	8.094	.000	H ₂ diterima
	Pemahaman Perpajakan (X3)	.154	.043	.262	3.575	.001	H ₃ diterima

Dependent Variabel : Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Pengolahan Dari Output Spss 23.0

Dari persamaan di atas, dapat diperoleh persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut ini :

- a. Konstanta (α) sebesar 7.357 artinya bahwa jika variabel independen dalam hal ini adalah kualitas fiskus, kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan maka Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 7.357.
- b. Koefisien regresi kualitas fiskus menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi positif sebesar 0.164. hal ini berarti apabila kualitas fiskus pada perpajakan meningkat, maka meningkat juga kepatuhan wajib yang dihasilkan.
- c. Koefisien regresi kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi positif sebesar 0.482. Hal ini berarti apabila kesadaran wajib pajak pada perpajakan meningkat, maka meningkat juga kepatuhan wajib yang dihasilkan.
- d. Koefisien regresi pemahaman perpajakan menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi negatif sebesar 0.154. hal ini berarti apabila pemahaman perpajakan pada perpajakan menurun, maka menurun juga kepatuhan wajib yang dihasilkan.

Moderated Regression Analysis

Tabel 9. Hasil Uji Moderated Regression Analysis

Coefficients ^a		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Status
Model	B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	8.847	.902		9.812	.000	
	X1Z	.060	.026	3.375	2.743	.008	H ₄ diterima
	X2Z	.087	.026	3.800	3.364	.001	H ₅ diterima
	X3Z	.049	.020	1.907	2.411	.019	H ₆ diterima

Dependent Variabel : Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Pengolahan Dari Output Spss 23.0

Berdasarkan tabel diatas maka model regresi yang diperoleh sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 KF + \beta_2 KWP + \beta_3 PP + \beta_4 KF.KWP + \beta_5 KWP.KWP + \beta_6 PP.KWP$$

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 9 menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel interaksi x1z (kualitas fiskus x preferensi resiko), x2z (kesadaran wajib pajak x pemahaman perpajakan), x3z (pemahaman perpajakan x preferensi resiko) masing-masing memiliki nilai t sebesar 2.743, 3.364, 2.411 dan signifikansi sebesar 0.008, 0.001, 0.019. artinya bahwa preferensi resiko mampu sebagai moderator pada hubungan pengaruh kualitas fiskus, kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Kualitas Fiskus Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel Kualitas Fiskus memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5\%$). Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa **H1 diterima**, yang artinya Kualitas Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terjadi karena kualitas fiskus berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Fiskus yang profesional, berintegritas, dan kompeten mampu memberikan pelayanan yang baik, meningkatkan pemahaman wajib pajak, serta membangun kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Hal ini mendorong kepatuhan sukarela dalam memenuhi kewajiban pajak. Sebaliknya, jika fiskus kurang berkualitas, misalnya dalam aspek pelayanan atau transparansi, maka dapat menurunkan kepercayaan dan mendorong wajib pajak untuk menghindari kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas fiskus menjadi strategi penting dalam optimalisasi penerimaan pajak [29]. Penelitian ini sejalan dengan theory of planned behavior. Teori tersebut mempelajari bahwa perilaku individu dalam masyarakat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang secara sadar memperhatikan informasi yang tersedia. Selain itu teori ini mempelajari perilaku manusia, terutama dalam hubungannya dengan kepentingan diri sendiri, memberikan kerangka untuk mempelajari sikap individu terhadap perilaku [28].

Dengan demikian, hipotesis pada hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan kualitas fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [30]. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian lain yang mengungkap bahwa kualitas fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [31].

Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5\%$). Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa **H2 diterima**, yang artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terjadi Wajib pajak yang memahami manfaat pajak dan konsekuensi ketidakpatuhan cenderung lebih taat dalam memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, rendahnya kesadaran dapat menyebabkan penghindaran pajak. Oleh karena itu, edukasi, transparansi, dan

pelayanan yang baik diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak [32]. Tingginya kesadaran wajib pajak ini sesuai dengan theory of plan behaviour, dimana teori tersebut mengemukakan bahwa seseorang akan melakukan suatu tindakan berdasarkan motivasi. Motivasi disini adalah kesadaran wajib pajak. Wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan, di dorong oleh adanya kesadaran yang dimiliki wajib pajak bahwa pajak sangat penting bagi Negara [28] [33].

Dengan demikian, hipotesis pada hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [31] [33]. namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian lain yang mengungkap bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [34].

Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5\%$). Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa **H3 diterima**, yang artinya pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini senada dengan theory of planned behavior dikarenakan wajib pajak yang memahami aturan dan manfaat pajak cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Sebaliknya, kurangnya pemahaman dapat menyebabkan ketidaktahanan atau kesalahan dalam pelaporan. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi perpajakan diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak [35] [36].

Dengan demikian, hipotesis pada hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [35]. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian lain yang mengungkap bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [37].

Preferensi Resiko Memoderasi Pengaruh Kualitas Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa variabel Preferensi Resiko memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,008 yang berarti lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5\%$). Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa **H4 diterima**, yang artinya Preferensi Resiko mampu memoderasi pengaruh kualitas fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dengan preferensi risiko rendah cenderung lebih patuh, terutama jika fiskus memiliki profesionalisme dan transparansi tinggi. Sebaliknya, wajib pajak dengan preferensi risiko tinggi mungkin tetap mencari celah untuk menghindari pajak, meskipun kualitas fiskus baik. Oleh karena itu, selain meningkatkan kualitas fiskus, diperlukan pengawasan dan penegakan hukum untuk mengendalikan perilaku wajib pajak berisiko tinggi. Hal ini sejalan dengan tax compliance theory, yang dimana wajib pajak dapat patuh secara sukarela jika mereka mempercayai sistem pajak dan fiskus (petugas pajak) memiliki kredibilitas tinggi. Namun, kepatuhan juga bisa terjadi karena adanya ancaman sanksi atau pemeriksaan [25].

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang mengungkap bahwa preferensi resiko mampu memoderasi kualitas fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak [38]. Namun berbeda dengan penelitian lain yang mengungkap bahwa preferensi resiko tidak mampu memoderasi kualitas fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak [39].

Preferensi Resiko Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa variabel Preferensi Resiko memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5\%$). Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa **H5 diterima**, yang artinya Preferensi Resiko mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko memoderasi hubungan antara kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dengan preferensi risiko rendah cenderung lebih patuh karena menghindari sanksi, sementara mereka yang berisiko tinggi mungkin tetap tidak patuh meskipun sadar akan kewajiban pajak. Oleh karena itu, penegakan hukum dan sosialisasi sanksi diperlukan untuk menekan risiko ketidakpatuhan [40]. Hal ini sejalan dengan prospect theory, yang dimana secara kuat mendukung penelitian karena menjelaskan bahwa wajib pajak mengambil keputusan berdasarkan cara mereka mempersepsi risiko, bukan hanya berdasarkan kesadaran mereka tentang kewajiban pajak. Preferensi risiko menjadi faktor yang memoderasi hubungan ini, di mana wajib pajak yang cenderung menghindari risiko lebih patuh dibandingkan mereka yang berani mengambil risiko.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang mengungkap bahwa preferensi resiko mampu memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak [38]. Namun berbeda dengan penelitian lain yang mengungkap bahwa preferensi resiko tidak mampu memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak [41].

Preferensi Resiko Memoderasi Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa variabel Preferensi Resiko memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,019 yang berarti lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5\%$). Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa **H6 diterima**, yang artinya Preferensi Resiko mampu memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dengan preferensi risiko rendah akan lebih patuh karena mereka menghindari sanksi dan konsekuensi hukum. Sebaliknya, mereka yang memiliki preferensi risiko tinggi mungkin tetap tidak patuh meskipun memahami aturan perpajakan, karena berani menghadapi risiko pelanggaran. Dengan demikian, preferensi risiko

dapat memperkuat atau melemahkan pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, kebijakan yang menekankan penegakan hukum dan sosialisasi sanksi perlu diperkuat untuk mengurangi keberanian dalam mengambil risiko ketidakpatuhan [42]. Hal ini sejalan dengan prospect theory, yang dimana secara kuat mendukung penelitian karena menjelaskan bahwa wajib pajak mengambil keputusan berdasarkan cara mereka mempersepsikan risiko, bukan hanya berdasarkan pemahaman mereka tentang kewajiban pajak. Preferensi risiko menjadi faktor yang memoderasi hubungan ini, di mana wajib pajak yang cenderung menghindari risiko lebih patuh dibandingkan mereka yang berani mengambil risiko.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang mengungkap bahwa Preferensi Resiko mampu memoderasi Preferensi Resiko terhadap kepatuhan wajib pajak [43]. Namun berbeda dengan penelitian lain yang mengungkap bahwa Preferensi Resiko tidak mampu memoderasi preferensi Resiko terhadap kepatuhan wajib pajak [35] [41].

VII. SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai kualitas fiskus, kesadaran wajib pajak, dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1) Kualitas fiskus merujuk pada profesionalisme, kompetensi, serta kualitas layanan yang diberikan oleh petugas pajak (fiskus). Semakin baik persepsi wajib pajak terhadap kualitas fiskus, semakin tinggi pula kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2) Kesadaran wajib pajak adalah tingkat pemahaman dan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan lebih patuh terhadap aturan perpajakan.

3) Pemahaman perpajakan mengacu pada tingkat pengetahuan wajib pajak terkait regulasi, prosedur pembayaran, serta konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan pajak. Pemahaman yang baik membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dengan benar.

4) Preferensi risiko memoderasi pengaruh kualitas fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang tidak suka mengambil risiko cenderung lebih patuh saat merasa petugas pajak (fiskus) berkualitas. Namun, bagi wajib pajak yang berani mengambil risiko, kualitas fiskus mungkin tidak terlalu berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan mereka. Jadi, preferensi risiko dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh kualitas fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

5) Preferensi risiko memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang sadar akan kewajiban pajaknya dan tidak suka mengambil risiko cenderung lebih patuh. Sebaliknya, pada wajib pajak yang berani mengambil risiko, tingkat kepatuhan bisa tetap rendah meskipun mereka memiliki kesadaran yang tinggi. Artinya, preferensi risiko dapat memperkuat atau melemahkan pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan pajak.

6) Preferensi risiko memengaruhi hubungan antara pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang menghindari risiko cenderung lebih patuh saat mereka memahami aturan pajak. Sebaliknya, wajib pajak yang berani mengambil risiko bisa saja tetap tidak patuh meskipun sudah paham perpajakan. Jadi, preferensi risiko memperkuat atau memperlemah pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan.

Saran

Penelitian ini menyarankan agar otoritas pajak lebih memperhatikan preferensi risiko wajib pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan. Edukasi pajak sebaiknya menekankan konsekuensi dari ketidakpatuhan, khususnya bagi wajib pajak yang cenderung berani mengambil risiko. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan memperluas wilayah dan jenis usaha yang diteliti agar hasilnya lebih representatif dan dapat digeneralisasi ke UMKM secara lebih luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Karya tulis ilmiah ini disusun sebagai tugas akhir skripsi sarjana S1 Akuntansi. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala sesuatu tanpa batas.
2. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan semangat serta dukungan.
3. Teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu peneliti dalam mempersiapkan penelitian artikel ilmiah ini.
4. Dan seluruh pihak yang sudah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan artikel ilmiah ini. Penulis berharap semoga artikel ilmiah ini dapat memberikan banyak pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua.

REFERENSI

- [1] R. A. Z. Nugraha, A. Nurrahman, A. Saputri, D. Juliani, and C. R. Achmadi, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemanfaatan Teknologi, Sanksi Pajak, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *JUREKSI (Journal Islam. Econ. Financ.* , vol. 2, no. 2, pp. 80–93, 2024.
- [2] F. A. Raharjo and H. Hasnawati, "Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terkait Wacana Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Objek Natura/Kenikmatan," *Educoretax*, vol. 3, no. 3, pp. 173–191, 2023, doi: 10.54957/educoretax.v3i3.491.
- [3] A. D. Oktaviah and D. K. Sari, "Market Orientation Drives Competitive Edge and Performance in Indonesian MSMEs," *Acad. Open*, vol. 9, no. 1, pp. 1–21, 2024, doi: 10.21070/acopen.9.2024.7887.
- [4] A. Dewi Oktaviah and D. Komala Sari, "Marketing Performance and Competitive Advantage: Pia Cake SMEs in Kejapanan Village, Gempol Kinerja Pemasaran dan Keunggulan Bersaing : UMKM Kue Pia di Desa Kejapanan, Gempol," pp. 1–14, 2023.
- [5] F. M. Gugam and D. Sofianty, "Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah," *Pros. Akunt.*, no. 1, pp. 2018–2020, 2021, [Online]. Available: <https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/30267>
- [6] O. Page, S. M. Santoso, G. T. Pontoh, and D. Said, "Journal of Applied Business , Taxation and Economics Research (JABTER) The Influence of Taxpayer Awareness , Tax Sanctions , Tax Service Quality , and Tax Knowledge on The Individual Taxpayer Compliance," vol. 4, no. 1, pp. 93–106, 2024, doi: 10.54408/jabter.v4i1.348.
- [7] D. K. Wardani and K. Sukarte, "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi," *J. Akuntansi, Ekon. dan Manaj. Bisnis*, vol. 3, no. 3, pp. 304–315, 2023, doi: 10.55606/jaemb.v3i3.1727.
- [8] S. Khodijah, H. Barli, and W. Irawati, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *JABI (Jurnal Akunt. Berkelanjutan Indones.)*, vol. 4, no. 2, pp. 183–195, 2021, doi: 10.32493/jabi.v4i2.y2021.p183-195.
- [9] K. Elsani and A. Tanno, "Preferensi Risiko dalam Memoderasi Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Owner*, vol. 7, no. 2, pp. 1401–1423, 2023, doi: 10.33395/owner.v7i2.1398.
- [10] Runi Hasnidarini, Nunung Nurhayati, and Elly Halimatusadiah, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Bandung Conf. Ser. Account.*, vol. 4, no. 1, pp. 128–133, 2024, doi: 10.29313/bcsa.v4i1.11014.
- [11] P. D. Ayu Utari and P. Ery Setiawan, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Pemoderasi," *E-Jurnal Akunt.*, vol. 2, no. 2, p. 109, 2019, doi: 10.24843/eja.2019.v28.i01.p05.
- [12] Rizky Pebrina and H. Amir, "PENGARUH PENERAPAN E-SPT, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK Rizky," *J. Ilm. Ekon. dan Bisnis*, vol. 17, no. 1, pp. 1–8, 2020.
- [13] R. Wulandari, "Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi," *J. Bus. Bank.*, vol. 10, no. 1, p. 169, 2020, doi: 10.14414/jbb.v10i1.2298.
- [14] Tri Wahyuningsih, "Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi," *J. Sains, Akunt. dan Manaj.*, vol. 1, no. 3, pp. 192–241, 2019, [Online]. Available: <https://www.journals.segce.com/index.php/JSAM/article/view/63/66>
- [15] E. D. Dhano, F. L. Banda, S. Kapa, and P. S. Akuntansi, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Pemilik Kos Dalam Membayar Pajak Rumah Kos (Studi Kasus Pada Pemilik Usaha Kos-Kosan di Kota Kupang)," *J. Ris. Ilmu Akunt.*, vol. 1, no. 2, pp. 1–9, 2021.
- [16] M. Leviana, A. Adriani, and N. Norlena, "Pengaruh pengampunan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, pemahaman akuntansi, kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating," *Fair Value J. Ilm. Akunt. dan Keuang.*, vol. 4, no. 8, pp. 3471–3488, 2022, doi: 10.32670/fairvalue.v4i8.1447.
- [17] G. Samuel, "Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia," *Risal. Huk.*, vol. 18, no. 1, pp. 63–70, 2022, doi: 10.30872/risalah.v18i1.650.
- [18] Y. A. Pravasanti and D. N. Pratiwi, "Pengaruh Kesadaran, Pemahaman, Sanksi, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko," *J. Akunt. dan Pajak*, vol. 21, no. 02, pp. 405–411, 2021, doi: 10.29040/jap.v21i02.1738.

- [19] S. N. Fajriya and Zulaikha, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pelaksanaan Self-Assessment, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Pelaku E-commerce (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM di Kota Semarang),” Diponegoro J. Account., vol. 12, no. 4, pp. 1–15, 2023, [Online]. Available: <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- [20] H. Heriyah, “Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Bandung Tahun 2016),” Ekonika J. Ekon. Univ. Kadiri, vol. 5, no. 2, p. 243, 2020, doi: 10.30737/ekonika.v5i2.1095.
- [21] I. Hapsari, “Kepatuhan Wajib Pajak Restoran dengan Moderasi Kesadaran dan Sanksi Pajak,” JRAK J. Ris. Akunt. dan Keuang., vol. 11, no. 2, pp. 315–328, 2023, doi: 10.17509/jrak.v11i2.50646.
- [22] I. Fajriana et al., “Preferensi Reisko Sebagai Moderasi Media Perpajakan,” vol. 9, no. 2, pp. 226–237, 2024.
- [23] P. Nur Okvinia, M. Hariyati, H. Maya, and K. Sari, “Purchasing Decision Factors In Terms of Product, Price, Location And Promotion At UMKM Pia Mahen Gempol [Faktor Keputusan Pembelian Ditinjau Dari Produk, Harga, Lokasi Dan Promosi Pada UMKM Pia Mahen Gempol],” pp. 1–12, 2023.
- [24] L. A. Yusuf and I. F. Agustina, “Community Economic Empoerment in Pia Village , Kejapanan Village , Gempol District , Pasuruan Regency [Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kampung Pia Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan],” pp. 1–8, 2019.
- [25] Ganis Anta Sari dan Widyawati, “Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Variabel Moderasi Pemahaman Perpajakan,” J. Ilmu dan Ris. Akunt., vol. 8, no. 2, 2019.
- [26] V. Nilla and D. Widyawati, “Pengaruh Penerapan E-Billing, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” J. Ilmu dan Ris. Akunt., vol. 10, no. 4, pp. 1–23, 2021.
- [27] P. P. S. E-billing and E. D. A. N. Sanksi, “Pengaruh penerapan sistem e-billing , e-filing dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak”.
- [28] S. H. H.Novimilldwiningrum, “Pengaruh Penerapan E-Filing dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Perpajakan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Surabaya Sawahan),” J. Ilm. Mhs. Akunt., vol. 13, no. 01, pp. 158–179, 2022.
- [29] F. M. Anakotta, S. G. Sapulette, and T. E. Iskandar, “Pengaruh Penerapan E-Filling System Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Peran Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi,” Account. Res. Unit (ARU Journal), vol. 4, no. 1, pp. 48–66, 2023, doi: 10.30598/arujournalvol4iss1pp48-66.
- [30] I. Pradnyana and P. Prena, “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi,” Bisnis dan Akuntansi), vol. 18, no. 1, pp. 56–65, 2019.
- [31] K. Fadilah and Sapari, “Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” J. Ilmu dan Ris. Akunt., vol. 9, pp. 1–15, 2020, [Online]. Available: www.spt.co.id,
- [32] A. Rahmat, L. Bulutoding, and S. Sumarlin, “Pengaruh Pengetahuan E-Filing, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Akhlak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Kpp Pratama Makassar Selatan),” ISAFIR Islam. Account. Financ. Rev., vol. 1, no. 1, pp. 12–27, 2020, doi: 10.24252/isafir.v1i1.18321.
- [33] N. Ermawati, “Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Nanik Ermawati Jurusan Akuntansi Universitas Muria Kudus,” no. 2018, pp. 106–122, 2018.
- [34] F. Ismail, J., Gasim, & Amalo, “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi,” J. Akunt., vol. Vol.5, no. No.3, pp. 11–22, 2018, [Online]. Available: <https://e-journal.unmuukupang.ac.id/index.php/ja/article/view/156>
- [35] J. Ilmiah et al., “PENGARUH PENGGUNAAN TAPPING BOX DAN KESADARAN WAJIB PENGGUNAAN SISTEM ONLINE SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Studi Pada Wajib Pajak Hotel Yang Terdaftar Di BPKAD Kabupaten Karangasem),” pp. 538–549, 2020.
- [36] Y. Suyanto, “Jurnal_Haris Prasetyo_1901030073”.
- [37] H. Prasetyo, “PENGARUH PENGGUNAAN TAPPING BOX DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Pada Wajib Pajak Restoran Kab. Lamongan),” Karya Tulis Ilm., 2022.
- [38] E. P. S. N. K. I. A. Putu Aristya Adi Wasita, “The Effect of E-Filing and E-Billing System Implementation on Individual Taxpayer Compliance with Internet Understanding as a Moderating Variable at the Badung Utara Pratama Tax Service Office,” J. Ekon. Bisnis, dan Hum., vol. 02, no. 01, pp. 261–270, 2023.
- [39] E. Indriyanto and Siska, “The Effect of Implementing The E-Registration System, E-Filing, And Tax Transparency on Corporate Taxpayer Compliance With Understanding Taxation As a Moderating Variable (Case Study on Corporate Taxpayers At KPP Pratama Jakarta Cilandak),” COSTINGJournal Econ. Bus. Account., vol. 7, no. 3, pp. 5051–5061, 2024.

- [40] Fuzzi Rachmawati, Burhanudin, and Santi Ditaviani, “1144-Article Text-16968-1-10-20220402 (1),” Pengaruh Penerapan Sist. E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Var. Moderating, vol. 1, no. 1, pp. 1–15, 2022, doi: 10.30656/lawsuit.
- [41] I. P. A. Dirghayusa and I. N. P. Yasa, “Pengaruh Penggunaan Tapping Box Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dengan Pemahaman Penggunaan Sistem Online Sebagai Variabel Pemoderasi,” JIMAT (Jurnal Ilm. Mhs. Akuntansi) Undiksha, vol. 11, no. 3, pp. 538–549, 2020.
- [42] N. P. Mitha Pratiwi and N. K. L. A. Merkusiwati, “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Tapping Box pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel,” E-Jurnal Akunt., vol. 26, no. 32, p. 1357, 2019, doi: 10.24843/eja.2019.v26.i02.p19.
- [43] R. Maharani, J. Darmawan, and A. Info, “Tapping box dan kesadaran pajak terhadap penerimaan pajak dengan kepatuhan sebagai moderasi 1,2*,” vol. 01, no. 01, 2024

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.